

Laporan Keuangan 2023



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN TORAJA UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat. Jln. Kartika No. 54 Rantepao

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023.

Laporan Keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi sebagai Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing – masing Perangkat Dearah.

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran,
3. Laporan Operasional,
4. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023,

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sitem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Rantepao, Januari 2024

Kepala Dinas,

DEDDY ELWARD ROMBE RARU,SE

NIP.19770310 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat. Jln. Kartika No. 54 Rantepao

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri Neraca Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Rantepao, Januari 2024

Kepala Dinas,

DEDDY ELWARD ROMBE RARU, SE

NIP.19770310 200212 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. **Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. **Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian.

Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

3. **Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan

yang sekiranya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan.

Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas akuntansi dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

2. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 1. Koreksi kesalahan mendasar dari peersediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal- hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

- lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Tahun Anggaran 2023;

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2023

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Rincian dari Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan

3.1.1 Pendapatan- LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendapatan - LO

3.1.4 Beban

3.1.5 Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis Akrual Penjelasanpos-pos laporan keuangan

BAB IV PENJELASAN ARAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kerjanya mencapai 95,29 %, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang terdiri dari 5 (Lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dengan Anggaran sebesar **Rp. 3 699.412.159,-** adapun rincian pencapaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

2.7.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.7.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	100

2.7.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,87	100

2.7.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	100

2.7.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92,08	100
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80,00	100
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,96	100
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,00	100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,73	100

2.7.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100
2	Penyediaan , Sumber Daya Air dan Listrik dan Pengolahan Sampah	47,43	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73,82	100

2.7.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	62,60	100

2.7.3.32. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

2.7.3.2. 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	99,78	100

2	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	99,12	100
---	---	-------	-----

2.7.4.02 P

2.7.4.2 Program Penempatan Tenaga Kerja

2.7.4.2.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pelayanan Antar Kerja	88,03	100

2.7.5.2 Program Hubungan Industrial

2.7.5.2.1 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	99,99	100

3.7.4.2.1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

3.7.4.2.1.1 Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi penduduk setempat dan Transmigrasi	100	100

3.7.4.2.1 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

3.7.4.2.1.1 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	49,85	100

2.8 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Realisasi belanja Fisik dan Keuangan Tahun 2023 yaitu sebesar 95,29 %. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya:

- Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan semester ke - II (dua) atau di triwulan ke- III (tiga)
- Ada dana sisa anggaran dari belanja Operasi dan Belanja Modal dan juga ada beberapa Kegiatan yang tidak terlaksana karena kendala keterbatasan dana pada BUD sehingga tidak dapat terealisasi 100 %.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. RINCIAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1.1	Pendapatan-LRA	<u>Anggaran (Rp)</u> 0,00	<u>Realisasi (Rp)</u> 0,00
--------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Laporan Realisasi Anggaran adalah perbandingan antara Pagu anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun Berjalan (Terlampir). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak termasuk dalam OPD penghasil PAD (tidak memungut Pendapatan).

3.1.2	Belanja	<u>Anggaran (Rp)</u> 3.699.412.159	<u>Realisasi (Rp)</u> 3.525.177.695
--------------	----------------	--	---

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara umum Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 dianggarkan senilai **Rp. 3.699.412.159** dan terealisasi senilai Rp. **3.528.154.956** atau **95,37 %**. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp 3.130.204.974 maka realisasi Belanja tahun 2023 menunjukkan peningkatan senilai Rp 569.207.185 atau 0,90 %.

Rincian Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel

Rincian Realisasi Belanja Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Operasi	2.736.625.159	2.587.509.956	94,55	3.118.704.974
1.1	Belanja Pegawai	2.140.780.613	2.067.279.776	96,57	2.320.741.223
1.2	Belanja Barang	575.844.546	500.230.180	86,87	797.963.751
1.3	Belanja Hibah	20.000.000	20.000.000	100	0
2.	Belanja Modal	962.787.000	940.645.000	97,70	0
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.700.000	0	0	11.500.000
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	949.087.000	940.645.000	99,11	0
	Total Jumlah				3.130.204.974

3.1.2.1	Belanja Operasi	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		2.736.625.159	2.587.509.956

Belanja Operasi Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp **2.736.625.159** dan terealisasi senilai **2.587.509.956** atau 94,55 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp **3.118.704.974** maka realisasi Belanja Operasi tahun 2023 menunjukkan penurunan senilai Rp (**531.195.018**) atau -20,5 %. Belanja Operasi tahun 2023 terdiri dari:

3.1.2.1.1	Belanja Pegawai	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
		2.140.780.613	2.062.429.776

Belanja Pegawai tahun 2023 dianggarkan senilai Rp **2.140.780.613** dan terealisasi senilai Rp **2.067.279.776** atau **96,57** %, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp **2.320.741.223** maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 menunjukkan

Pendapatan-LO Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.0,- dan terealisasi senilai Rp.0,- atau 0%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki target pendapatan dikarenakan tidak adanya sumber pendapatan pada Disnakertrans seperti tahun – tahun sebelumnya.

3.1.4 Beban	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	13.087.020.299,00	3.321.505.237.17

Beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan, unsur-unsur beban antara lain:

NO	URAIAN	SALDO 2023 (Rp)	SALDO 2022 (Rp)
1	Beban Pegawai	2.067.279.776	2.320.741.223.
2	Beban Persediaan	54.234.680	115.850.200
3	Beban Jasa	152.479.540	231.860.624
4	Beban Pemeliharaan	35.547.900	56.068.693
5	Beban Perjalanan dinas	258.451.100	396.028.648
6	Beban Hibah	20.000.000.00	0
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	186.039.295	200.955.849.00
JUMLAH		2.774.032.291	3.321.505.237.17

3.1.4.1 Beban Pegawai	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
	2.067.279.776	2.320.741.223

Beban Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk memberi manfaat kepada pegawai yang dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan. Jumlah Beban Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara pada Tahun anggaran 2022 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp **2.067.279.776** dan Rp **2.320.741.223**.

Beban Pegawai per 31 Desember 2023 terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.680.379.256
2	Beban tambahan Penghasilan ASN	640.379.256
JUMLAH		2.320.741.223

3.1.4.2	Beban Barang dan Jasa	Saldo 2023 (Rp) <u>500.713.220</u>	Saldo 2022 (Rp) <u>799.808.165.17</u>
---------	------------------------------	--	---

Beban barang dan jasa adalah perolehan dan pemanfaatan barang konsumsi, beban barang persediaan di catat sebesar nilai persediaan yang habis dipakai untuk kegiatan operasional Tahun 2023 sebesar Rp **500.713.220** dan tahun 2022 sebesar Rp **799.808.165.17**

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Barang dan jasa	500.713.220
JUMLAH		500.713.220

3.1.4.4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo 2023 (Rp) <u>186.039.295</u>	Saldo 2023 (Rp) <u>200.955.849</u>
---------	--	--	--

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	335.725.182.
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.562.798.729.
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	663.746.320,
JUMLAH		
ASET		
		<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		<u>Tahun 2022 (Rp)</u>

3.1.5**7.039.997.844****6.285.875.179**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Aset Lancar	257.125	740.165.
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	7.039.997.844	6.285.135.014.00
d. Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	7.039.997.844	6.285.875.179

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi Peningkatan aset tahun 2023 yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara senilai Rp **940.645.000** atau **- 81 %** dari nilai aset tahun 2023. Aset yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 sebagian besar terdiri dari aset tetap yaitu 63,04% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2023.

3.1.5.1**Aset Lancar****Tahun 2023 (Rp)**
257.125**Tahun 2022 (Rp)**
740.165

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
b. Beban Dibayar Dimuka	257.125	740.165
c. Piutang Lainnya	0,00	0
d. Persediaan	0	0

Jumlah	257.125	740.165
---------------	----------------	----------------

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2023 mengalami Penurunan senilai **Rp 483.040** atau **0,65%** dibandingkan dengan per 31 Desember 2023.

3.1.5.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0,00
------------------	-------------------------------------	--	--

Akun ini merupakan saldo kas daerah yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

3.1.5.1.2	Beban Dibayar Dimuka	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 257.125	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> 740.165
------------------	-----------------------------	---	---

Beban Dibayar Dimuka adalah setiap pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 mengalami Penurunan senilai atau 84,33% dibandingkan dengan per 31 Desember 2023.

3.1.5.1.3	Persediaan	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> 0
------------------	-------------------	---	---

Akun ini merupakan saldo Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara, terdiri dari persediaan Hibah Hasil Pekerjaan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum diserahkan karena belum ada NPHD sebagai dasar penyerahan sehingga terdapat saldo persediaan sebesar Rp 20.000.000,00. Daftar Rician Hibah terlampir pada ***lampiran 11***.

3.1.5.2	Aset Tetap	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 7.039.740.719	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> 6.285.135.014.00
----------------	-------------------	---	--

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2023 masing-masing dengan rincian sebagai berikut

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Tanah	3.047.180.500.	3.047.180.500.
b. Peralatan dan Mesin	378.434.550.	378.434.550.
c. Gedung dan Bangunan	4.969.670.700.	4.029.025.700.
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
e. Aset Tetap Lainnya	1.206.725.200	1.206.725.200.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.562.270.231.)	(2.376.230.936.)
Jumlah	7.039.997.844	6.285.135.014

3.1.5.2.1	Tanah	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
		3.047.180.500.00	3.047.180.500.00

Nilai tanah per 31 Desember 2023 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dikarenakan tidak ada pengadaan tanah.

3.1.5.2.2	Peralatan dan Mesin	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
		378.434.550.00	378.434.550.00

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, dikarenakan tidak ada penambahan Peralatan dan Mesin.

3.1.5.2.3	Gedung dan Bangunan	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
		4.969.670.700.00	4.029.025.700.00

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2023 senilai **Rp 4.969.670.700.00**
Mutasi selama tahun 2023:

- <i>Penambahan :</i>			
• Belanja Modal	Rp	940.645.000.00	
• Mutasi Masuk	Rp	940.645.000.00	
<i>Jumlah Mutasi tambah senilai</i>			Rp 940.645.000.00

- <i>Pengurangan/Koreksi selama tahun 2023:</i>			
• Mutasi Keluar	Rp	0,00	
• Reklas antar KIB	Rp	0,00	
<i>Jumlah Pengurangan/Koreksi</i>			Rp 0,00
Saldo per 31 Desember 2023			Rp 4.969.670.700.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

- Bangunan Gedung Kantor. Senilai Rp **4.969.670.700.**

3.1.5.2.4	Jalan, Jaringan dan irigasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		1.206.725.200,	1.206.725.200,

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

3.1.5.2.5	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2023 (Rp)	2023 (Rp)
		2.562.270.231.00	2.376.230.936.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, serta Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan, per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	335.725.182.00	310.491.339.00
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.562.798.729.00	1.442.544.283,00
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	663.746.320,00	623.195.314.00
Jumlah	2.562.270.231,00	2.376.230.936,00

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 2.562.270.231,00** mengalami peningkatan senilai **Rp 186.039.295,00** atau **9,27 %** dari saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 senilai **Rp. 2.376.230.936,00**. Adapun Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan darat bermotor	87.037.000
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.499.425
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.999.400
6	Akumulasi Penyusutan Komputer	128.350.000
7	Akumulasi Penyusutan peralatan Komputer	14.500.000
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	1.562.798.729.00
9	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	379.370.000
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	25.000.000
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air	802.355.200
Jumlah		2.562.270.231.00

3.1.6	Kewajiban	<u>2023 (Rp)</u>	<u>2022 (Rp)</u>
		0	0

Nilai Kewajiban yang disajikan tersebut adalah Utang Jangka Pendek Lainnya dan Utang Belanja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2023 senilai 0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022(Rp)
a. Utang Belanja		
b. Beban Air		45.000
c. Beban Telepon		
d. Beban Listrik		
Jumlah		

3.1.6.1	Utang Belanja	<u>2023 (Rp)</u> 0	<u>2023 (Rp)</u> 0
----------------	----------------------	------------------------------	------------------------------

Utang belanja adalah kewajiban lancar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Saldo utang belanja Per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 970.044.025,00, sebagaimana tabel dibawah ini :

3.1.6.2	Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>2023 (Rp)</u> 45.000	<u>2022 (Rp)</u> 45.000
----------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Saldo utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 463.400,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian air dan internet/telepon yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut

Uraian	2023 (Rp)	2022(Rp)
a. Beban Air	45.000	
b. Beban Telepon		
c. Beban Listrik		
Jumlah	45.000	0,00

3.1.7	Ekuitas Dana	<u>2023 (Rp)</u> 4.884.270.311,34	<u>2022 (Rp)</u>
--------------	---------------------	---	------------------

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan tahun 2023 masing-masing senilai Rp4.884.270.311,34 dan Rp5.114.181.077,34 adalah kekayaan bersih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.1.7.1	Ekuitas awal	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 6.285.830.179.00	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> 6.477.130.442.17
----------------	---------------------	---	---

Saldo ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp **56.285.830.179.00** merupakan ekuitas akhir yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2023 *audited*. Sedangkan ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp **6.477.130.442.17** merupakan ekuitas yang akhir telah

disajikan di Neraca 2022 *audited*.

3.1.7.2	Surplus/Defisit-LO	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> (2.774.032.291.00)	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> (3.321.505.237.17)
----------------	---------------------------	--	--

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut.

NO	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	2.774.032.291.00	3.321.505.237.17
3	Surplus / Defisit Dari Operasional (1-2)	(2.774.032.291.00)	(3.321.505.237.17)
4	Surplus / Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus / Defisit LO (3+4+5)	(2.774.032.291.00)	(3.321.505.237.17)

3.1.7.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 0
----------------	---	---	---

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp 0 Koreksi Ekuitas Lainnya diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya.

3.1.7.4	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	<u>Tahun 2023 (Rp)</u> 3.528.154.956.00	<u>Tahun 2022 (Rp)</u> 3.130.204.974.00
----------------	---	--	--

Kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.848.713.533,00 merupakan rekening perantara antara SKPD dan SKPKD selama TA.2023 yang pada akhir tahun harus dikonsolidasikan dengan SKPKD.

3.1.7.5	Ekuitas Akhir Nilai	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>	<u>Tahun 2022 (Rp)</u>
		7.039.952.844.00	6.285.830.179.00

Ekuitas akhir tahun 2023 senilai Rp **7.039.952.844.00** yang merupakan mutasi dari nilai ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit-LO dan dipengaruhi oleh dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas.

3.1.7 EKUITAS DANA

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari ;

3.1.7.1 Ekuitas Awal.

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. **6.285.830.179.00** dan tahun 2022 sebesar Rp. **6.285.830.179.00**

3.1.7.2 Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp (2.774.032.291.00) dan Tahun 2022 adalah Rp (3.321.505.237.17) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3.1.7.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Ekuitas Lainnya untuk tahun 2023 dan tahun 2022 tidak ada adalah Rp 0

3.1.7.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan pada Tahun 2023 sebesar Rp 3.528.154.956.00 sementara tahun 2022 sebesar Rp 3.130.204.974.00

3.1.7.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 7.039.952.844.00 dan Tahun 2022 adalah Rp 6.285.830.179.00

3.2. PENGUNGKAPAN INFORMASI UNTUK POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS

Biaya Dibayar Dimuka adalah pembayaran yang dilakukan di awal terhadap suatu beban yang belum dimanfaatkan per akhir periode pelaporan. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 merupakan Beban STNK Kendaraan Dinas Roda 2 1 (satu) unit dengan rincian sebagai berikut:

NO	NOPOL KENDARAAN	JUMLAH
1	DP 2428 K	280.500
JUMLAH		280.500

Kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara adalah Utang Jangka Pendek Lainnya berupa beban Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp463.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)
a. Beban Listrik	0,00
b. Beban Air	45.000
c. Beban Telepon	0
Jumlah	45.000

BAB IV


PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

4.1. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- 1) Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Unsur Pengarah;
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :
 - a) Kepala Pelaksana
 - b) Sekretariat
 - c) Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - d) Bidang Hubungan Industrial
 - e) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - f) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - g) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Toraja Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Toraja Utara disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai entitas pelaporan, maupun unit/SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

4.2.1. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual untuk pengakuan aset kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun anggaran 2023 menggunakan basis akrual untuk rekening-rekening Pendapatan dan Belanja seperti dinyatakan di atas, maka dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini tidak perlu dilakukan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi

berbasis akrual.

4.2.2. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

4221. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Bendahara Pengeluaran berdasarkan nilai nominal uang.

4222. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

4223. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir.

4224. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

4224.1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.

4224.2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke

kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- 4.224.3. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 4.224.4. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 4.224.5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- 4.224.6. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 4.224.7. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, hewan dan tanaman.
- 4.224.8. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 4.224.9. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
- 4.224.10. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan

4.225. Aset tetap lainnya

4.225.1.1. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.

4.225.1.2. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

4.225.1.3. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.

4.225.1.4. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Tersendiri.

4.225.1.5. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.

4.225.1.6. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

4.226. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri atas :

- a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
- b. Utang Bunga;
- c. Utang Belanja;
- d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- e. Pendapatan Diterima Dimuka; dan
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.227. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang mencakup semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya sesuatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

4228. Ekuitas

Penilaian aset pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara setelah dikurangi dengan kewajiban.

4229. Koreksi periode akuntansi sebelumnya

4229.1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

4229.2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

4229.3. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

42210. Belanja dan Beban

42210.1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

42210.2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.22.103. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.

4.22.11. Beban diakui

4.22.111. Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

4.22.112. Terjadinya konsumsi aset terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

4.22.113. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.22.114. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.22.115. Beban dibayar di muka diukur sebesar nilai ekonomi yang belum dimanfaatkan.

4.2.3. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

4.23.1. Pendapatan

4.23.11. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.23.12. **Pendapatan-LO disajikan** berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.23.13. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran.

- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dengan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

423.14. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

423.15. Badan Layanan Umum Daerah untuk SKPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

423.16. Badan Layanan Umum Daerah untuk UPTD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan digabung dengan SKPD yang mempunyai Badan Layanan Umum Daerah

4232. Belanja

423.21. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

423.22. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

423.23. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih

423.24. lanjut jenis beban disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

423.25. Beban dibayar di muka disajikan dalam Neraca, sebagai bagian

dari aset.

4.2.3.3. Aset

4.2.3.3.1 Aset adalah sumber daya yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.2.3.3.2 Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.2.3.3.3 Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai.

4.2.3.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

42335. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Termasuk dalam pos aset lain-lain ini adalah nilai aset tetap yang tidak digunakan lagi dalam penggunaan aktif pemerintah dan telah dikeluarkan dari pos aset tetap.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

Aset dalam pos aset lain-lain dari eks aset tetap yang telah dikeluarkan dinilai sebesar nilai tercatat/nilai buku pada saat dikeluarkan dari pos aset tetap.

4234. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.23.5. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Sekretariat DPRD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas
- d. Ekuitas Akhir

Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Toraja Utara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rantepao, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS

DEDDY ELWARD ROMBE RARU,SE
NIP. 19770310202002121009

**LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**